

# PERANAN SENTRA HKI DALAM PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI SUMATERA UTARA<sup>1</sup>

Dr. Ramlan, S.H., M.Hum<sup>2</sup>

## A. Pendahuluan

Hak kekayaan intelektual (HKI) oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) disebut “*creation of the mind*”, yaitu suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Ditinjau dari substansinya HKI adalah “*product of mind*”. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihormati, dilindungi dan dihargai baik secara moral maupun secara hukum.<sup>3</sup>

Pengakuan terhadap HKI sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir.<sup>4</sup> Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.<sup>5</sup> Dan apabila mengacu kepada teori hukum alam, maka ide dasar kekayaan intelektual merupakan milik sang kreator.

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada Acara Sosialisasi Sentra HKI Lotus Balitbang Provinsi Sumatera Utara, dengan tema: “Peranan Sentra KI Dalam Meningkatkan Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Sumatera Utara,” yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2017 di Ruang Rapat Balitbang Provinsi Sumatera Utara. Jl. Sisimgangaraja No. 98 Medan.

<sup>2</sup> Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (1996). S2 pada Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan (2005). S.3 pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung (2014).

<sup>3</sup> Lista Widyastuti, “Ide dan Kekayaan Intelektual”, dalam *Media HKI-Buletin Informasi dan Keragaman Hak Kekayaan Intelektual*, Vol. VII, No. 3 Juni 2010. Lihat juga Agus Mardiyanto, Weda Kupita, Noor Asyik dan Rahadi Wasi Bintoro, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Asli/Tradisional di Kabupaten Purbalingga”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 1 Januari 2013, hlm. 24.

<sup>4</sup> John Locke, “Summa Theologiae”, dalam Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 77.

<sup>5</sup> Pasal 503 KUHPperdata, yang menggolongkan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh). Lihat H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13.

Sehingga, menjadi wajar jika kepada sang kreator diberikan perlindungan terhadap setiap hak yang melekat pada invensinya.<sup>6</sup>

Akantetapi HKI baru mendapat perlindungan apabila kemampuan intelektual manusia tersebut telah membentuk sesuatu yang berwujud, dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis, jadi bukan berupa hasil kemampuan intelektual manusia yang baru berupa idea. Sebagaimana dikatakan Sri Rejeki Hartono, bahwa HKI merupakan hak yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa karena hak ini baru timbul jika ada pemberian negara, jadi negara memberikan hak ini kepada orang yang melahirkan satu karya intelektual berdasarkan apa yang ditetapkan dalam ketentuan hukum negara.<sup>7</sup>

Hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia tentunya sangatlah luas, di Indonesia pengaturan terkait HKI di atur di dalam 7 (tujuh) undang-undang. Secara substansi yang dimaksud dengan beberapa subyek HKI yaitu:

1. Hak cipta, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>
2. Paten, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>9</sup>
3. Merek, adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>10</sup>
4. Desain Industri, adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya

---

<sup>6</sup> Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, *Intellectual Property Patents, Trademarks, and Copyright in A Nutshell* (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1983), hlm. 15.

<sup>7</sup> Sri Rejeki Hartono, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 29.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>11</sup>

5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, diartikan kepada dua suku kata, yaitu; Sirkuit Terpadu, adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan Desain Tata Letak, adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.<sup>12</sup>
6. Rahasia Dagang, adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.<sup>13</sup>
7. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketujuh undang-undang tersebut, hak yang diberikan kepada seorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, atau inventor di bidang teknologi baru dilindungi oleh negara apabila telah didaftarkan ke instansi yang berwenang (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), dan dapat dilakukan di kantor wilayah provinsi. Namun untuk Perlindungan Varietas Tanaman harus didaftarkan ke Kementrian Pertanian.

Terlihat dengan jelas, bahwa selama ini sertifikat HKI hanya dikeluarkan oleh Dirjen HKI Departemen Kehakiman dan HAM, serta Kementrian Pertanian. Yang pada akhirnya karena Indonesia wilayahnya sangat luas, berakibat secara

---


<sup>11</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

internasional jumlah paten yang terdaftar dibandingkan negara-negara lain Indonesia termasuk negara yang terendah setelah Vietnam dan Filipina. Negara yang saat ini banyak memiliki paten adalah Tiongkok, Amerika Serikat dan Jepang.<sup>15</sup>



Rendahnya angka permohonan perlindungan kekayaan intelektual (KI) diyakini memiliki keterkaitan antara lain dengan terbatasnya fasilitas infrastruktur yang berkaitan dengan jumlah Sentra KI di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada November 2008 tercatat bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2007 jumlah Sentra KI yang didirikan khususnya di Perguruan Tinggi hanya mencapai 80 Sentra KI.<sup>16</sup> Angka ini tentu masih jauh dari jumlah Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia. Sayangnya, dari 80 Sentra KI yang pernah didirikan ternyata hanya 18 yang masih beroperasi aktif dan hanya 11 di antaranya yang memiliki legalitas pembentukan. Dari 18 Sentra KI yang aktif terdapat 5 Sentra KI yang hanya berperan dalam

<sup>15</sup> Hazliansyah, *Universitas Budi Luhur Resmikan Sentra HKI*, dalam <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/17/03/16/omwoi6280-ubl-resmikan-sentra-hki>, diakses pada tanggal 29 Juni 2017. Lihat juga Maftuchah, “Kebijakan HKI di Perguruan Tinggi”, dipaparkan pada *Workshop Kekayaan Intelektual Universitas Muhammadiyah Malang*, tanggal 19 Desember 2015, hlm. 2.

<sup>16</sup> RISTEKDIKTI, *Panduan Pengusulan Insentif Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra-KI) Tahun 2017* (Jakarta: Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2017), hlm. 2.

sosialisasi KI, sedangkan sisanya sebanyak 13 Sentra KI berperan dalam memproses perlindungan KI.

## **B. Landasan Hukum Sentra HKI**

Sentra HKI merupakan salah satu pusat yang diharapkan dapat melakukan fungsi pembinaan pada berbagai persoalan berkaitan dengan HKI. Sentra HKI memiliki fungsi sebagai *technology licensing organization* bagi inventor, maupun masyarakat secara luas, sehingga produk-produk hasil penelitian dan pengembangan dapat di daftarkan HKI-nya.

Namun seperti diuraikan di atas, dari 80 Sentra HKI yang ada hanya 11 di antaranya yang memiliki legalitas pembentukan. Ini artinya dalam pendirian Sentra HKI harus memiliki dasar yang jelas. Secara nasional memang pendirian Sentra HKI dengan tegas ditentukan dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU No. 18/2002), yang berbunyi:

Dalam meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual, perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan pembentukan sentra HKI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

Pengaturan tersebut untuk memberikan kepastian hukum yang dapat mendorong dan mengikat semua pihak ke dalam kesatuan tujuan dan gerak. Pengaturan tentang berdirinya Sentra HKI diharapkan dapat mejadi panduan atau pedoman bagi pengurus Sentra HKI, diantaranya meliputi kegiatan perolehan KI, kepemilikan KI, perlindungan KI, dan komersialisasi KI.

Oleh karena UU No. 18/2002 masih bersifat umum, maka setiap pendirian Sentra HKI di Perguruan Tinggi harus ada Keputusan Rektor yang mengatur pendiriannya. Sebagai contoh Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1571/SK/R/UI/2009 tentang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia.

Lalu bagaimana dengan Sentra HKI yang ada di Pemerintah Daerah? Sama saja, setiap Pemerintah Daerah harus menerbitkan Peraturan Daerah untuk

mengatur legalitas Sentra HKI-nya di daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, yang menentukan:

Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Hal yang sama ditegaskan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona H Laoly, meminta Pemerintah Provinsi aktif memberikan perlindungan terhadap karya-karya kreatif dan inovatif. Karena hal tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap para kreator dan inovator atas KI yang dihasilkan. Sehingga dapat tercipta keadaan yang kondusif bagi para kreator dan inovator untuk terus berkarya. Untuk itu, maka Pemerintah Daerah harus menerbitkan peraturan daerah (Perda).<sup>17</sup>

Sebagai contoh Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 457/KPTS/BALITBANGNOVDA/2015 tentang Pembentukan Tim Sentra Hak Kekayaan Intelektual Sumatera Selatan. Dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual.

### **C. Fungsi Sentra HKI**

Berdasarkan manajemen Institut Pertanian Bogor, bahwa fungsi Sentra HKI harus menjalankan:<sup>18</sup>

1. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas hasil penelitian, pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berorientasi HKI;
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi sistem HKI di masyarakat; dan
3. Mengupayakan inventarisasi, perlindungan dan pemanfaatan, terutama melalui proses komersialisasi dari kekayaan intelektual berbasis HKI yang dimiliki lembaga penelitian.

---

<sup>17</sup> Ihya Ulumuddin, *Pemprov Diminta Terbitkan Perda HKI*, dalam <http://www.ubaya.ac.id/2014/content/vote/1548/Pemprov-Diminta-Terbitkan-Perda-HKI.html>, diakses tanggal 29 Juni 2017.

<sup>18</sup> Lihat Krisnani Setyowati, Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, dan M. Hendra Wibowo, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi* (Bogor: Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, 2005), hlm. 118.

Sedangkan menurut manajemen Institut Teknologi Bandung, bahwa fungsi Sentra HKI mencakup wewenang untuk:<sup>19</sup>

1. Mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan untuk melindungi karya intelektual milik lembaga penelitian;
2. Melakukan kegiatan pemasaran dan lisensi terhadap HKI milik lembaga penelitian;
3. Mengawasi implementasi dari lisensi HKI milik lembaga penelitian;
4. Melakukan penarikan dan distribusi atas royalti yang dihasilkan dari lisensi HKI milik lembaga penelitian;
5. Menentukan kebijakan mengenai skema pembagian royalti secara kasus per kasus bagi peneliti yang bermaksud menyerahkan pengelolaan atas karya intelektualnya (yang bukan milik lembaga penelitian) kepada lembaga penelitian; dan
6. Menandatangani akta-akta yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dicantumkan dalam angka 1-5 di atas.

Secara yuridis, berdasarkan Penjelasan Pasal 13 Ayat (3) UU No. 18/2002 bahwa Sentra HKI merupakan unit kerja yang berfungsi mengelola dan mendayagunakan kekayaan intelektual, sekaligus sebagai pusat informasi dan pelayanan HKI. Dengan kewajiban ini perguruan tinggi dan lembaga litbang dapat terdorong untuk mengembangkan unit organisasi dan prosedur untuk mengelola semua kekayaan intelektual dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya.

Departemen Perindustrian dan Kementrian Negara Riset dan Teknologi mengakomodir peningkatan pembentukan manajemen Sentra HKI agar potensi HKI dapat diarahkan, mulai dari proses inovasi yang melandasi KI sampai dengan pemasarannya, agar dapat:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Idem.*, hlm. 125.

<sup>20</sup> Lihat Cita Citrawinda, dkk., *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Rancangan Undang-undang Tentang Desain Industri* (Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM R.I., 2008), hlm. 80-81.

1. Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara KI dengan Penemu, pemilik, perantara yang menggunakan, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat dari pemanfaatan KI untuk jangka waktu tertentu;
2. Memberikan penghargaan atas keberhasilan dari hasil ciptaan desain industrinya;
3. Mempromosikan publikasi KI yang terbuka bagi masyarakat;
4. Mendorong atau merangsang terciptanya suatu alih informasi serta alih teknologi melalui KI;
5. Memberikan perlindungan bagi kemungkinan ditiru, karena hasil KI merupakan hasil dari suatu penelitian yang mengandung resiko akan di tiru oleh pihak lain untuk dikembangkan menjadi hasil KI yang lebih menguntungkan dari hasil KI sebelumnya tanpa kesepakatan dari pihak yang terkait.

#### **D. Kewajiban dan Hak Sentra HKI**

Berdasarkan Penjelasan Pasal 13 Ayat (3) UU No. 18/2002 bahwa Sentra HKI merupakan unit kerja yang berfungsi mengelola KI yang ada. Untuk itu Sentra HKI memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, diantaranya:<sup>21</sup>

1. Memelihara dan mengelola HKI, pengelolaan yang dilakukan mulai dari perlindungan HKI secara legal hukum sampai dengan upaya komersialisasi HKI.
2. Membayar pajak dan biaya pemeliharaan.
3. Memiliki sistem pengawasan secara eksklusif.
4. Bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkan dari kepemilikan HKI.
5. Mendistribusikan imbalan dari hasil komersialisasi KI/HKI kepada semua pihak yang nilainya berdasarkan pada kontribusi.

---

<sup>21</sup> Krisnani Setyowati, Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, dan M. Hendra Wibowo, *Op.Cit.*, hlm. 120.

Terhadap pemilik HKI mempunyai hak untuk melaksanakan HKI yang dimilikinya dengan cara membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, atau menyewakan. Selain itu, pemilik HKI dapat mengalihkan HKI yang dimilikinya dengan cara mewariskan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Begitu juga terhadap Sentra HKI dapat mendayagunakan KI yang dikelolanya untuk:<sup>22</sup>

1. Mengalihkan kepemilikan HKI dengan seijin pemilik lainnya (*co-owner*) dan/atau sepengetahuan pihak yang berkerjasama;
2. Mengkomersialisasikan HKI dengan persetujuan pemilik lainnya (*co-owner*) dan/atau sepengetahuan pihak yang bekerja sama.
3. Mendapatkan imbalan dari hasil komersialisasi HKI yang nilainya didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak.

#### **E. Peranan Sentra HKI dalam Pengembangan KI Di Sumatera Utara**

Pasal 13 ayat (3) UU No. 18/2002, dengan tegas menentukan perguruan tinggi dan lembaga Litbang wajib mengusahakan pembentukan sentra HKI.

Apabila dilihat dari jumlah perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara di bawah naungan Dirjen Dikti (dalam hal ini Kopertis Wilayah I) ada sekitar 268 PTS ditambah 4 PTN, sedangkan di bawah naungan Dirjen Agama Islam ada sekitar 2 PTN Agama Islam dan 33 PT Agama Islam Swasta. Dari jumlah tersebut, maka dapat berdiri Sentra HKI di lingkungan perguruan tinggi sebanyak 307 Sentra HKI.

Sumatera Utara juga memiliki 33 daerah kabupaten dan/atau kota, ditambah satu daerah provinsi, maka ada 34 jumlah lembaga Litbang, yang apabila masing-masing lembaga Litbang mendirikan Sentra HKI maka ada 34 Sentra HKI dilingkungan Pemerintah Daerah. Sehingga di Sumatera Utara terdapat 341 jumlah Sentra HKI.

Berdasarkan jumlah tersebut, maka pengembangan KI di Sumatera Utara dapat berjalan dengan baik, apabila Sentra HKI yang ada di perguruan tinggi

---

<sup>22</sup> *Idem.*, hlm. 121.

maupun Sentra HKI yang ada di lembaga Litbang melakukan kebijakan yang mengarah kepada:

1. Meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berpendidikan tinggi;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan pada penelitian teknologi yang siap guna bagi masyarakat;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas;
4. Meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan; dan
5. Meningkatkan inovasi.


Selain itu, Sentra HKI yang ada di perguruan tinggi dan Sentra HKI yang ada di lembaga Litbang daerah Sumatera Utara harus memiliki paradigma baru dengan menerapkan konsep “*from idea to invention* (dari ide kepenemuan)” dan “*from invention to innovation* (dari penemuan sampai inovasi)” yang perlu dilaksanakan secara utuh. Agar dapat menghasilkan “pemecahan baru atas suatu masalah teknis (*new solution to a technical problem*). Oleh karenanya pengembangan dan penelitian yang dilakukan harus berorientasi komersial, dan mengikuti mekanisma pasar.<sup>23</sup>

Berikut beberapa contoh yang dapat dilakukan Sentra HKI dalam pengembangan KI di daerah Sumatera Utara, diantaranya:

1. Pengelolaan KI dari hulu ke hilir yang berorientasi ekonomi



<sup>23</sup> Lihat Maftuchah, *Op.Cit.*, hlm. 17.



## 2. Pengelolaan KI Bidang Kerajinan



### 3. Pengelolaan KI Bidang Makanan



Ikan-Arsik



Bika-Ambon



Ikan-Holat

### 4. Pengelolaan KI Bidang Seni



TARI-TOR-TOR BERASAL DARI BATAK TOBA



TARI-SERAMPANG DUA-BELAS BERASAL DARI SERDANG BEDAGAI

### 5. Pengembangan KI Bidang Teknologi



Mesin Pencetak Pelet



mesin sangrai roster kopi

Mesin Sangrai Biji-Bijian (Roaster)



Mesin Pengerup Padi, jagung, kedelai



Mesin Pemotong Pisang



Mesin Perajang Bawang



Mesin Penetas Telur



Mesin pengiris Tempe



Mesin Penebung (Disk Mill)



Mesin Perajang Umbi (Singkong, dll)



Mesin Pemipil Jagung

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mardiyanto, Weda Kupita, Noor Asyik dan Rahadi Wasi Bintoro, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Asli/Tradisional di Kabupaten Purbalingga", dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 1 Januari 2013.
- Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, *Intellectual Property Patents, Trademarks, and Copyright in A Nutshell*, St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1983.
- Cita Citrawinda, dkk., *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Rancangan Undang-undang Tentang Desain Industri*, Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM R.I., 2008.
- Hazliansyah, *Universitas Budi Luhur Resmikan Sentra HKI*, dalam <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/duniakampus/17/03/16/omwoi6280-ubl-resmikan-sentra-hki>, diakses pada tanggal 29 Juni 2017.
- Ihya Ulumuddin, *Pemprov Diminta Terbitkan Perda HKI*, dalam <http://www.ubaya.ac.id/2014/content/vote/1548/Pemprov-Diminta-Terbitkan-Perda-HKI.html>, diakses tanggal 29 Juni 2017.
- Krisnani Setyowati, Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, dan M. Hendra Wibowo, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Bogor: Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, 2005.
- Lista Widyastuti, "Ide dan Kekayaan Intelektual", dalam *Media HKI-Buletin Informasi dan Keragaman Hak Kekayaan Intelektual*, Vol. VII, No. 3 Juni 2010.
- Maftuchah, "Kebijakan HKI di Perguruan Tinggi", dipaparkan pada *Workshop Kekayaan Intelektual Universitas Muhammadiyah Malang*, tanggal 19 Desember 2015.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- , Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- , Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

-----, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

-----, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

-----, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

-----, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

RISTEKDIKTI, *Panduan Pengusulan Insentif Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra-KI) Tahun 2017*, Jakarta: Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2017.

Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Sri Rejeki Hartono, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.